



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI
2. Tempat lahir : Sungai Sidang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Sidang Rt / Rw : 001 / 001 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/VII/RES.1.7/2023/Reskrim tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BRUSLI alias UJANG BUNTUNG bin MUHAMMAD ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa BRUSLI alias UJANG BUNTUNG bin MUHAMMAD ALI dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BRUSLI alias UJANG BUNTUNG bin MUHAMMAD ALI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan subsidair.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRUSLI alias UJANG BUNTUNG bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 38 centimeter dengan gagang pisau warna hitam yang dililit karet warna hitam serta sarung pisau yang dililit menggunakan karet warna hitam dan isolasi putih bening;
- 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK;
- Sepasang sandal warna hitam merk Ardilas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah

Dikembalikan kepada saksi AZIZ SETIAWAN bin ROHADI

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saudara REVEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saudara REVEL (DPO) dari Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju ke Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesujisaya dan REVEL tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara REVEL (DPO) langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa curi, setelah menentukan rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu rumah milik sdr ROHADI, Terdakwa menuju kebun yang berada di belakang halaman rumah lalu meletakkan botol bekas kemasan air mineral yang berisi bahan bakar minyak Pertalite yang sengaja Terdakwa bawa sebagai antisipasi jika nanti kehabisan bahan bakar dan sepasang sandal milik Terdakwa di bawah batang pohon, Terdakwa masuk ke halaman rumah sdr ROHADI melalui halaman belakang dengan cara membuka jaring pembatas terlebih dahulu agar bisa masuk, tanpa menggunakan alas kaki dengan maksud agar langkah kaki Terdakwa tidak bersuara serta dengan membawa sebilau pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah berada di dalam halaman belakang Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr ROHADI melalui pintu samping belakang dengan cara memanjat pintu kemudian masuk melalui lubang antara pintu dan atap, seketika setelah itu Terdakwa berhasil berada di dalam rumah bagian dapur langsung melihat kendaraan sepeda motor diparkir di ruangan tersebut, Terdakwa menjebol kunci sepeda motor Honda CBR 150 dengan menggunakan kunci leter L yang Terdakwa bawa, namun tidak berhasil lalu kunci leter L tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertancap di lubang kunci kontak karena tidak berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Honda CBR 150 tersebut, bahwa sebelumnya sepeda motor Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI diparkirkan di dapur belakang rumah sdr ROHADI dengan posisi kepala mengarah ke arah Selatan dimana saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI lupa mengunci stang sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI, kemudian setelah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI telah mengambil sepeda motor Honda CBR 150

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah saat itu kepala sepeda motor sudah berpindah posisi dimana kepala sepeda motor sudah mengarah ke arah Barat dekat dengan pintu dapur belakang yang mana jarak antara pintu dapur dengan sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI tersebut sekira 1 (satu) meter menuju pintu dapur keluar rumah, dan perpindahan sepeda motor saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yang semula mengarah ke selatan berpindah posisi menjadi mengarah ke barat sekira berjarak 1 (satu) meter, lalu sdr ROHADI keluar dari ruang depan melalui pintu tengah menuju dapur melihat Terdakwa, lalu sdr ROHADI mendekati Terdakwa dan bertanya "KAMU MAU MALING YA..?!", lalu Terdakwa terkejut atas kehadiran sdr ROHADI yang tiba-tiba sudah berada di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membacokkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sdr ROHADI mengenai telinga sebelah kanan dan leher kanan sdr ROHADI, setelah Terdakwa membacok kemudian sdr ROHADI langsung mendorong tubuh Terdakwa, hingga tubuh Terdakwa sempat terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Terdakwa langsung berbalik badan kemudian lari menuju pintu keluar, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar sdr ROHADI sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa dapat melarikan diri ke arah kebun belakang rumah, kemudian ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sedang tidur dikamar saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI mendengar suara ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI yang berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO terbangun lalu ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI hendak keluar kamar, saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat Terdakwa berlari ke arah pintu belakang mencoba membuka pintu rumah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket Hoodie warna Hitam, menggunakan celana pendek warna biru dongker, berbadan pendek, kulit sawo matang, membawa sebilah pisau dengan panjang sekira 38 centimeter, rambut hitam dan jari tangan sebelah kiri cacat (buntung), kemudian Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr ROHADI dan pada saat itu juga saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI bersama ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO mencoba untuk mengejar Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sampai ke samping halaman rumah, karena Terdakwa sudah tidak terlihat maka saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO kembali masuk ke rumah dan melihat ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka sayat pada telinga sebelah kanan dan luka sayat pada leher sebelah kanan, kemudian saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan

1. Korban sudah dalam keadaan Meninggal dunia.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah putting susu dengan ukuran 3 cm dengan kedalaman luka 15 cm.
 - b. Luka sayat pada telinga sebelah kanan disertai pembekuan darah dengan ukuran 5 cm.
 - c. Terdapat luka sayat pada leher bagian kanan dengan ukuran kedalaman 2 cm, lebar 7 cm.
 - d. Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dalam ukuran 2 cm.
 - e. Kondisi korban pada saat pemeriksaan menggunakan pakaian berwarna biru lengan panjang bertuliskan "NEOCRON" pada dada depan, memakai sarung berwarna hitam.
 - f. Keterangan tinggi badan korban 166 cm. Kesimpulan Telah Diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh Sembilan tahun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bagian dada kanan di bawah putting susu, luka sayat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian telinga bagian kanan, luka sayat pada leher bagian kanan dan luka lecet pada lutut kanan bagian dalam, korban dinyatakan Mengalami kekerasan/tusukan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa **BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saudara REVEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saudara REVEL (DPO) dari Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju ke Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesujisaya dan REVEL tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara REVEL (DPO) langsung pergi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa curi, setelah menentukan rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu rumah milik sdr ROHADI, Terdakwa menuju kebun yang berada di belakang halaman rumah lalu meletakkan botol bekas kemasan air mineral yang berisi bahan bakar minyak Pertalite yang sengaja Terdakwa bawa sebagai antisipasi jika nanti kehabisan bahan bakar dan sepasang sandal milik Terdakwa di bawah batang pohon, Terdakwa masuk ke halaman rumah sdr ROHADI melalui halaman belakang dengan cara membuka jaring pembatas terlebih dahulu agar bisa masuk, tanpa menggunakan alas kaki dengan maksud agar langkah kaki Terdakwa tidak bersuara serta dengan membawa sebilau pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah berada di dalam halaman belakang Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr ROHADI melalui pintu samping belakang dengan cara memanjat pintu kemudian masuk melalui lubang antara pintu dan atap, seketika setelah itu Terdakwa berhasil berada di dalam rumah bagian dapur langsung melihat kendaraan sepeda motor diparkir di ruangan tersebut, Terdakwa menjebol kunci sepeda motor Honda CBR 150 dengan menggunakan kunci leter L yang Terdakwa bawa, namun tidak berhasil lalu kunci leter L tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertancap di lubang kunci kontak karena tidak berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Honda CBR 150 tersebut, bahwa sebelumnya sepeda motor Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI diparkirkan di dapur belakang rumah sdr ROHADI dengan posisi kepala mengarah ke arah Selatan dimana saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI lupa mengunci stang sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI, kemudian setelah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI telah mengambil sepeda motor Honda CBR 150 warna merah saat itu kepala sepeda motor sudah berpindah posisi dimana kepala sepeda motor sudah mengarah kearah Barat dekat dengan pintu dapur belakang yang mana jarak antara pintu dapur dengan sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI tersebut sekira 1 (satu) meter menuju pintu dapur keluar rumah, dan perpindahan sepeda motor saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yang semula mengarah ke selatan berpindah posisi menjadi mengarah ke barat sekira berjarak 1 (satu) meter, lalu sdr ROHADI keluar dari ruang depan melalui pintu tengah menuju dapur melihat Terdakwa, lalu sdr ROHADI mendekati Terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya "KAMU MAU MALING YA..?!", lalu Terdakwa terkejut atas kehadiran sdr ROHADI yang tiba-tiba sudah berada di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membacokkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sdr ROHADI mengenai telinga sebelah kanan dan leher kanan sdr ROHADI, setelah Terdakwa membacok kemudian sdr ROHADI langsung mendorong tubuh Terdakwa, hingga tubuh Terdakwa sempat terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Terdakwa langsung berbalik badan kemudian lari menuju pintu keluar, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar sdr ROHADI sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa dapat melarikan diri ke arah kebun belakang rumah, kemudian ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sedang tidur dikamar saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI mendengar suara ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI yang berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO terbangun lalu ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI hendak keluar kamar, saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat Terdakwa berlari ke arah pintu belakang mencoba membuka pintu rumah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket Hoodie warna Hitam, menggunakan celana pendek warna biru dongker, berbadan pendek, kulit sawo matang, membawa sebilah pisau dengan panjang sekira 38 centimeter, rambut hitam dan jari tangan sebelah kiri cacat (buntung), kemudian Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang rumah sdr ROHADI dan pada saat itu juga saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI bersama ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO mencoba untuk mengejar Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sampai ke samping halaman rumah, karena Terdakwa sudah tidak terlihat maka saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO kembali masuk ke rumah dan melihat ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka sayat pada telinga sebelah kanan dan luka sayat pada leher sebelah kanan, kemudian saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan

1. Korban sudah dalam keadaan Meninggal dunia.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah putting susu dengan ukuran 3 cm dengan kedalaman luka 15 cm.
 - b. Luka sayat pada telinga sebelah kanan disertai pembekuan darah dengan ukuran 5 cm.
 - c. Terdapat luka sayat pada leher bagian kanan dengan ukuran kedalaman 2 cm, lebar 7 cm.
 - d. Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dalam ukuran 2 cm.
 - e. Kondisi korban pada saat pemeriksaan menggunakan pakaian berwarna biru lengan panjang bertuliskan "NEOCRON" pada dada depan, memakai sarung berwarna hitam.
 - f. Keterangan tinggi badan korban 166 cm. Kesimpulan Telah Diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh Sembilan tahun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bagian dada kanan di bawah putting susu, luka sayat pada bagian telinga bagian kanan, luka sayat pada leher bagian kanan dan luka lecet pada lutut kanan bagian dalam, korban dinyatakan Mengalami kekerasan/tusukan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI mengalami kerugian sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“penganiayaan mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saudara REVEL (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saudara REVEL (DPO) dari Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju ke Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesujisaya dan REVEL tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara REVEL (DPO) langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa curi, setelah menentukan rumah yang akan dijadikan sasaran yaitu rumah milik sdr ROHADI, Terdakwa menuju kebun yang berada di belakang halaman rumah lalu meletakkan botol bekas kemasan air mineral yang berisi bahan bakar minyak Pertalite yang sengaja Terdakwa bawa sebagai antisipasi jika nanti kehabisan bahan bakar dan sepasang sandal milik Terdakwa di bawah batang pohon, Terdakwa masuk ke halaman rumah sdr ROHADI melalui halaman belakang dengan cara membuka jaring pembatas terlebih dahulu agar bisa masuk, tanpa menggunakan alas kaki dengan maksud agar langkah kaki Terdakwa tidak bersuara serta dengan membawa sebilau pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah berada di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman belakang Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr ROHADI melalui pintu samping belakang dengan cara memanjat pintu kemudian masuk melalui lubang antara pintu dan atap, seketika setelah itu Terdakwa berhasil berada di dalam rumah bagian dapur langsung melihat kendaraan sepeda motor diparkir di ruangan tersebut, Terdakwa menjebol kunci sepeda motor Honda CBR 150 dengan menggunakan kunci leter L yang Terdakwa bawa, namun tidak berhasil lalu kunci leter L tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertancap di lubang kunci kontak karena tidak berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Honda CBR 150 tersebut, bahwa sebelumnya sepeda motor Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI diparkirkan di dapur belakang rumah sdr ROHADI dengan posisi kepala mengarah ke arah Selatan dimana saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI lupa mengunci stang sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI, kemudian setelah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI telah mengambil sepeda motor Honda CBR 150 warna merah saat itu kepala sepeda motor sudah berpindah posisi dimana kepala sepeda motor sudah mengarah kearah Barat dekat dengan pintu dapur belakang yang mana jarak antara pintu dapur dengan sepeda motor milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI tersebut sekira 1 (satu) meter menuju pintu dapur keluar rumah, dan perpindahan sepeda motor saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yang semula mengarah ke selatan berpindah posisi menjadi mengarah ke barat sekira berjarak 1 (satu) meter, lalu sdr ROHADI keluar dari ruang depan melalui pintu tengah menuju dapur melihat Terdakwa, lalu sdr ROHADI mendekati Terdakwa dan bertanya "KAMU MAU MALING YA..?!", lalu Terdakwa terkejut atas kehadiran sdr ROHADI yang tiba-tiba sudah berada di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membacokkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sdr ROHADI mengenai telinga sebelah kanan dan leher kanan sdr ROHADI, setelah Terdakwa membacok kemudian sdr ROHADI langsung mendorong tubuh Terdakwa, hingga tubuh Terdakwa sempat terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh sdr ROHADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan, Terdakwa langsung berbalik badan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lari menuju pintu keluar, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar sdr ROHADI sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa dapat melarikan diri ke arah kebun belakang rumah, kemudian ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sedang tidur dikamar saat itu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI mendengar suara ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI yang berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO terbangun lalu ketika saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI hendak keluar kamar, saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat Terdakwa berlari ke arah pintu belakang mencoba membuka pintu rumah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket Hoodie warna Hitam, menggunakan celana pendek warna biru dongker, berbadan pendek, kulit sawo matang, membawa sebilah pisau dengan panjang sekira 38 centimeter, rambut hitam dan jari tangan sebelah kiri cacat (buntung), kemudian Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang rumah sdr ROHADI dan pada saat itu juga saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI bersama ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO mencoba untuk mengejar Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sampai ke samping halaman rumah, karena Terdakwa sudah tidak terlihat maka saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI dan ibu saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu saksi SUNARMI binti SORJO kembali masuk ke rumah dan melihat ayah saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI yaitu sdr ROHADI sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka sayat pada telinga sebelah kanan dan luka sayat pada leher sebelah kanan, kemudian saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah milik saksi AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban sudah dalam keadaan Meninggal dunia.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu dengan ukuran 3 cm dengan kedalaman luka 15 cm.
 - b. Luka sayat pada telinga sebelah kanan disertai pembekuan darah dengan ukuran 5 cm.
 - c. Terdapat luka sayat pada leher bagian kanan dengan ukuran kedalaman 2 cm, lebar 7 cm.
 - d. Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dalam ukuran 2 cm.
 - e. Kondisi korban pada saat pemeriksaan menggunakan pakaian berwarna biru lengan panjang bertuliskan "NEOCRON" pada dada depan, memakai sarung berwarna hitam.
 - f. Keterangan tinggi badan korban 166 cm. Kesimpulan Telah Diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh Sembilan tahun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bagian dada kanan di bawah puting susu, luka sayat pada bagian telinga bagian kanan, luka sayat pada leher bagian kanan dan luka lecet pada lutut kanan bagian dalam, korban dinyatakan Mengalami kekerasan/tusukan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----AZIZ SETIAWAN Bin ROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa menjadi korban tindak pidana tersebut adalah ayah saksi, yang telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang tidur dikamar saat itu saksi mendengar suara ayah saksi yang berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut saksi dan ibu saksi yang bernama sdri. SUNARMI terbangun lalu ketika saksi hendak keluar kamar saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berlari kearah pintu belakang mencoba membuka pintu rumah saksi dengan membawa senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya, kemudian orang tersebut berhasil keluar melalui pintu belakang rumah saksi dan pada saat itu juga saksi bersama ibu saksi mencoba untuk mengejar orang yang telah masuk kedalam rumah saksi sampai ke samping halaman rumah, karena orang tersebut sudah tidak terlihat maka saksi dan ibu saksi kembali masuk kerumah dan melihat ayah saksi sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka saksit pada telinga sebelah kanan dan luka saksit pada leher sebelah kanan, kemudian saksi melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah milik saksi sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya, dan pada saat saksi hendak memindahkan sepeda motor milik saksi tersebut saksi mendapati kunci L yang masih menancap dikontak sepeda motor milik saksi tersebut, melihat peristiwa tersebut saksi dan ibu saksi merasa syok lalu meminta bantuan kepada tetangga setempat dan tidak lama kemudian warga serta anggota subsektor Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji datang kerumah saksi lalu membawa ayah saksi Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji untuk dilakukan pertolongan pertama namun ayah saksi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia, akibat kehabisan darah;

-Bahwa Bahwa ciri-ciri orang yang membawa senjata tajam jenis pisau yang telah masuk kedalam rumah saksi tersebut Berbadan pendek, menggunakan hoodie warna hitam, celana pendek warna biru dongker, tidak menggunakan sandal, membawa sebilah pisau dengan panjang sekira 30 centimeter, kulit sawo matang, rambut hitam;

-Bahwa ada 4 Motor yang berada dalam ruangan itu, namun hanya motor Merk Honda CBR 150 yang berubah arah;

- Bahwa ada perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kejadian karena Motor Merk Honda CBR 150 yang berubah arah dan terdapat Kunci L di Motor Tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengejar Laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian saksi kembali masuk kerumah kembali dan melihat bapak Rohadi tergeletak bersimbah darah;
- Bahwa tidak ada kerusakan atau barang barang yang hilang di rumah;
- Bahwa Kendaraan milik saksi, jenis motor honda blade yang saksi beli seharga Rp. 15.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengangkat korban Yang mengangkat korban Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2.---SUNARMi Binti SORJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa menjadi korban tindak pidana tersebut adalah suami saksi, yang telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang tidur dikamar saat itu saksi mendengar suara suami saksi yang berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut saksi dan anak laki-laki saksi yang bernama sdra. AZIZ SETIAWAN terbangun lalu ketika saksi hendak keluar kamar saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berlari kearah pintu belakang mencoba membuka pintu rumah saksi dengan membawa senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya, kemudian orang tersebut berhasil keluar melalui pintu belakang rumah saksi dan pada saat itu juga saksi dan anak saksi mencoba untuk mengejar orang yang telah masuk kedalam rumah saksi membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan saat itu saksi melihat suami saksi sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka saksit pada telinga sebelah kanan dan luka saksit pada leher sebelah kanan, kemudian anak saksi melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah miliknya sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya diparkirkan, dan pada saat anak saksi hendak memindahkan sepeda motor miliknya tersebut anak saksi mendapati kunci L yang masih menancap dikontak sepeda motor tersebut, melihat peristiwa tersebut saksi dan anak saksi merasa syok lalu meminta bantuan kepada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga setempat dan tidak lama kemudian warga serta anggota subsektor Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji datang kerumah saksi lalu membawa suami saksi Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara;

-Bahwa ciri-ciri orang yang membawa senjata tajam jenis pisau yang telah masuk kedalam rumah saksi tersebut Berbadan pendek, menggunakan hoodie warna hitam, celana pendek warna biru dongker, tidak menggunakan sandal, membawa sebilah pisau dengan panjang sekira 30 centimeter, kulit sawo matang, rambut hitam;

-Bahwa selain saksi yang juga melihat seorang laki-laki yang membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 30 centimeter lalu keluar melalui pintu belakang dapur rumah milik saksi tersebut yaitu anak saksi sendiri yang bernama AZIZ SETIAWAN;

-Bahwa ada 4 Motor yang berada dalam ruangan itu, namun hanya motor Merk Honda CBR 150 yang berubah arah;

- Bahwa ada perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kejadian karena Motor Merk Honda CBR 150 yang berubah arah dan terdapat Kunci L di Motor Tersebut;

- Bahwa Saksi Mengejar Laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian saksi kembali masuk kerumah kembali dan melihat bapak Rohadi tergeletak bersimbah darah;

- Bahwa tidak ada kerusakan atau barang barang yang hilang di rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengangkat korban Yang mengangkat korban Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3.-----SAIFUL HUDA Bin ROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-Bahwa menjadi korban tindak pidana tersebut adalah ayah saksi, yang telah meninggal dunia;

-----Bahwa Saksi berada di dalam rumah dan berada di kamar sedang tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang tidur dikamar saat itu saksi mendengar tangisan dari dapur rumah saksi kemudian saksi mendekati sumber tangisan tersebut, dan saat itu juga saksi melihat ayah saksi sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap, dan bersimbah darah, karena terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka saksit pada telinga sebelah kanan dan luka saksit pada leher sebelah kanan, kemudian kakak saksi yang bernama AZIZ SETIAWAN melihat sepeda motor Merk Honda CBR 150 warna merah miliknya sudah berada di pintu dapur sudah berpindah dari tempat sebelumnya, dan pada saat kakak saksi yang bernama AZIZ SETIAWAN hendak memindahkan sepeda motor miliknya tersebut kakak saksi mendapati kunci L yang masih tertancap dikontak sepeda motor miliknya tersebut, melihat peristiwa tersebut saksi, kakak saksi dan ibu saksi merasa syok lalu meminta bantuan kepada tetangga setempat dan tidak lama kemudian warga serta anggota subsektor Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji datang kerumah saksi lalu membawa ayah saksi ke Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji untuk dilakukan pertolongan pertama namun ayah saksi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia, atas kejadian tersebut maka keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsubsektor Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui ciri-ciri daripada pelaku karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang tidur dan tidak sempat melihat pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

4.DEDI SUPRIYADI Bin TATANG SOPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa hilangnya nyawa seseorang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

- Bahwa ketika terjadinya peristiwa hilangnya nyawa saudara ROHADI yang terjadi pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi sedang melakukan aktivitas membuat kue gorengan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa orang yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tersebut yaitu saudara Rohadi;

-Bahwa yang mengakibatkan saudara ROHADI sehingga meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tersebut yaitu dimana terdapat luka tusuk ditubuh saudara ROHADI;

-- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa saudara ROHADI meninggal dunia pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tersebut karena saat itu saksi mendengar suara keramaian di rumah saudara ROHADI dan ketika saksi mendatangi rumah saudara ROHADI bahwa benar saudara ROHADI sudah dalam keadaan luka tusuk;

-Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saudara ROHADI hanya berjarak sekira 200 M (dua ratus) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dr. SARMA DEDI SARAGIH, M. Kes Bin GISTAR ALIM SARAGIH, memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan menempuh kuliah kedokteran di Universitas Sumatera Utara Lulus tahun 2000;
- Bahwa Ahli menjelaskan bertugas di Puskesmas Panggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, menjabat sebagai Fungsional Dokter Puskesmas Panggung Jaya;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan korban ROHADI Bin WINARSO;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa korban dilakukan visum pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib di rumah korban a.n ROHADI Bin WINARSO di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu ukuran 3 (tiga) Centimeter dengan kedalaman luka 15 (lima belas) Centimeter, luka Terdakwa t pada telinga sebelah kanan 5 (lima) Centimeter, terdapat luka Terdakwa t pada leher bagian kanan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 2 (dua) Centimeter lebar 7 (tujuh) Centimeter, luka lecet bagian lutut kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter;

- Bahwa luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu ukuran 3 (tiga) Centimeter dengan kedalaman luka 15 (lima belas) Centimeter;
- Bahwa ahli menerangkan dapat dilihat dari jenis luka dan ukurannya benda tersebut memungkinkan menjadi alat yang menyebabkan luka;
- Bahwa ahli menerangkan tusukan senjata tajam ke dada seseorang dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia karena mengenai pembuluh darah besar yang mengarah ke jantung, biasanya orang tersebut hanya dapat bertahan kurang dari 5 (lima) menit sebelum meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

1. Korban sudah dalam keadaan Meninggal dunia.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu dengan ukuran 3 cm dengan kedalaman luka 15 cm.
 - b. Luka saksi pada telinga sebelah kanan disertai pembekuan darah dengan ukuran 5 cm.
 - c. Terdapat luka saksi pada leher bagian kanan dengan ukuran kedalaman 2 cm, lebar 7 cm.
 - d. Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dalam ukuran 2 cm.
 - e. Kondisi korban pada saat pemeriksaan menggunakan pakaian berwarna biru lengan panjang bertuliskan "NEOCRON" pada dada depan, memakai sarung berwarna hitam.
 - f. Keterangan tinggi badan korban 166 cm. Kesimpulan Telah Diperiksa seorang laki-laki berumur Empat Puluh

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan tahun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bagian dada kanan di bawah putting susu, luka saksi pada bagian telinga bagian kanan, luka saksi pada leher bagian kanan dan luka lecet pada lutut kanan bagian dalam, korban dinyatakan Mengalami kekerasan/tusukan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan untuk Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada sekira tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Lama kemudian dipindahkan - ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Baru menjalani selama 6 (enam) tahun 22 (dua puluh dua) hari dari putusan hukuman 12 (dua belas) Tahun, dalam perkara pembunuhan, dan Terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan pada sekira tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah korban, namun ketahuan lalu korban Terdakwa tusuk hingga meninggal dunia, peristiwa hilangnya nyawa seseorang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- -Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan saudara REVEL, kami tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian setelah mendapati rumah yang telah kami jadikan sasaran Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saudara REVEL menunggu di luar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak "MALING" Terdakwa tidak berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut, karena saat Terdakwa sedang berusaha merusak kunci kontak tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING..!, sempat terjadi perkelahian dan Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut hingga laki-laki tersebut tidak berdaya selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri keluar rumah melalui pintu dapur, dalam posisi pisau masih Terdakwa pegang di sebelah kanan, saat itu Terdakwa tidak melihat lagi saudara REVEL berada di luar rumah sehingga Terdakwa pergi melarikan diri dengan cara berlari dan berjalan kaki;

-----Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, Korban datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING;

-----Bahwa Terdakwa menusuk tubuh laki – laki tersebut menggunakan sebilah pisau karena Terdakwa sengaja agar orang tersebut binasa, karena jika Terdakwa tidak melakukan hal tersebut maka keselamatan nyawa Terdakwa terancam;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki – laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut;

-----Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki – laki tersebut menggunakan alat bantu sebilah pisau berukuran sekira 38 (tiga puluh delapan) Centimeter bergagang kayu;

-----Bahwa sebilah pisau berukuran sekira 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membuatnya sendiri setelah itu benda tersebut selalu Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ke mana pun Terdakwa pergi;

---Bahwa Terdakwa menerangkan berada di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib tersebut sedang mencuri sepeda motor di rumah milik laki – laki yang Terdakwa lakukan penusukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku sepeda motor yang Terdakwa curi di rumah rumah milik laki – laki yang Terdakwa lakukan penusukan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sepeda motor tersebut;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saudara REVEL, umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara jelas posisi saudara REVEL saat Terdakwa melakukan pencurian dan penusukan tersebut, setau Terdakwa saudara REVEL sebelumnya berada di luar rumah menunggu diatas sepeda motornya;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pencurian sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) unit kunci letter L milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan membuatnya sendiri, yang memang khusus dibuat bertujuan untuk mencuri sepeda motor;

----Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut, karena saat Terdakwa sedang berusaha merusak kunci kontak tiba – tiba datang seorang laki – laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING...!, sempat terjadi perkelahian dan Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki – laki tersebut, hingga laki – laki tersebut tidak berdaya selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri keluar rumah melalui pintu dapur, dalam posisi pisau masih Terdakwa pegang di sebelah kanan

-----Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bilah pisau berukuran sekira 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu dan 1 (satu) kunci letter L, Terdakwa sangat mengenalinya bahwa kunci letter L tersebut adalah benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan sebilah pisau tersebut adalah benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap seorang laki – laki pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa yang mengetahui sebelum Terdakwa berangkat ke rumah saudara ROHADI untuk melakukan pencurian tersebut hanya saudara REVEL yang mengetahui keberadaan Terdakwa, serta ketika Terdakwa berada di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Terdakwa memilih rumah secara acak dan kebetulan saja yang Terdakwa pilih rumah saudara ROHADI;

-Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang berupa 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite, serta sepasang sandal warna hitam bermerk aRdiles tersebut karena barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri;

-- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kejahatan di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tersebut saat itu barang berupa 1 (satu) buah kunci L tertinggal disepeda motor Honda CBR 150 warna merah, serta 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite, serta sepasang sandal warna hitam bermerk aRdiles, Terdakwa tinggal dibawah pohon halaman belakang rumah korban;

---Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite yaitu untuk mengisi bahan bakar hasil curian apabila motor yang Terdakwa curi tidak ada bahan bakarnya sedangkan untuk sepasang sandal warna hitam bermerk aRdiles yaitu supaya apabila Terdakwa masuk kedalam rumah tidak terdengar suara sandal yang Terdakwa gunakan oleh pemilik rumah;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut yang hendak Terdakwa curi di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK pakaian tersebut yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dan digunakan Terdakwa saat mencuri di rumah saudara ROHADI dengan tujuan agar diri Terdakwa tidak terlihat dengan jelas apabila ada yang melihat Terdakwa mencuri dan benar Terdakwa terlihat keluar dari rumah saudara ROHADI menggunakan jaket tersebut dan dilihat oleh istri dan anak dari saudara ROHADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 38 centimeter dengan gagang pisau warna hitam yang dililit karet warna hitam serta sarung pisau yang dililit menggunakan karet warna hitam dan isolasi putih bening;
- 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK;
- Sepasang sandal warna hitam merk Ardilas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah korban, namun ketahuan lalu korban Terdakwa tusuk hingga meninggal dunia, peristiwa hilangnya nyawa seseorang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-- -Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan saudara REVEL, kami tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian setelah mendapati rumah yang telah kami jadikan sasaran Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saudara REVEL menunggu di luar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak "MALING" Terdakwa tidak berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut, karena saat Terdakwa sedang berusaha merusak kunci kontak tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING..!, sempat terjadi perkelahian dan Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut hingga laki-laki tersebut tidak berdaya selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri keluar rumah melalui pintu dapur, dalam posisi pisau masih Terdakwa pegang di sebelah kanan, saat itu Terdakwa tidak melihat lagi saudara REVEL berada di luar rumah sehingga Terdakwa pergi melarikan diri dengan cara berlari dan berjalan kaki;

-----Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, Korban datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING;

-----Bahwa Terdakwa menusuk tubuh laki – laki tersebut menggunakan sebilah pisau karena Terdakwa sengaja agar orang tersebut binasa,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika Terdakwa tidak melakukan hal tersebut maka keselamatan nyawa Terdakwa terancam;

-----Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki – laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut;

-----Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki – laki tersebut menggunakan alat bantu sebilah pisau berukuran sekira 38 (tiga puluh delapan) Centimeter bergagang kayu;

-----Bahwa sebilah pisau berukuran sekira 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membuatnya sendiri setelah itu benda tersebut selalu Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ke mana pun Terdakwa pergi;

-----Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut yang hendak Terdakwa ambil dirumah korban sudah sempat berubah posisi namun perbuatan Terdakwa lebih dahulu ketahuan korban;

- Bahwa benar 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK pakaian tersebut yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, dan digunakan Terdakwa saat mencuri di rumah saudara ROHADI dengan tujuan agar diri Terdakwa tidak terlihat dengan jelas apabila ada yang melihat Terdakwa mencuri dan benar Terdakwa terlihat keluar dari rumah saudara ROHADI menggunakan jaket tersebut dan dilihat oleh istri dan anak dari saudara ROHADI;

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa korban dilakukan visum pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib di rumah korban a.n ROHADI Bin WINARSO di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu ukuran 3 (tiga) Centimeter dengan kedalaman luka 15 (lima belas) Centimeter, luka Terdakwa t pada telinga sebelah kanan 5 (lima) Centimeter, terdapat luka Terdakwa t pada leher bagian kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter lebar 7 (tujuh) Centimeter, luka lecet bagian lutut kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter;

-----Bahwa ahli menerangkan tusukan senjata tajam ke dada seseorang dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia karena mengenai

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah besar yang mengarah ke jantung, biasanya orang tersebut hanya dapat bertahan kurang dari 5 (lima) menit sebelum meninggal dunia;

-----Bahwa Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu ukuran 3 (tiga) Centimeter dengan kedalaman luka 15 (lima belas) Centimeter, luka Terdakwa t pada telinga sebelah kanan 5 (lima) Centimeter, terdapat luka Terdakwa t pada leher bagian kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter lebar 7 (tujuh) Centimeter, luka lecet bagian lutut kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter;

-----Bahwa Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wils Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut teori kehendak (*wils theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya hendak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor



di rumah korban, namun ketahuan lalu korban Terdakwa tusuk hingga meninggal dunia, peristiwa hilangnya nyawa seseorang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban melakukan Tindakan masuk ke rumah korban untuk mengambil motor korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, Korban datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau berukuran sekira 30 (tiga puluh) Centimeter yang Terdakwa bawa dan selanjutnya melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu Korban yang memergoki Terdakwa yang hendak mengambil motor korban dan korban mencoba melawan Terdakwa, sehingga motif utama Terdakwa adalah hendak mengambil barang-barang milik korban, bukan untuk merampas nyawa korban. Dengan demikian, maka sub unsur kedua "dengan rencana terlebih dahulu" tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Terdakwa hendak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor di rumah korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam berboncengan dengan saudara REVEL, kami tiba di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian setelah mendapati rumah yang telah kami jadikan sasaran Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saudara REVEL menunggu di luar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak "MALING" Terdakwa tidak berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tersebut, karena saat Terdakwa sedang berusaha merusak kunci kontak tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING..!, sempat terjadi perkelahian dan Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut hingga laki-laki tersebut tidak berdaya selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri keluar rumah melalui pintu dapur, dalam posisi pisau masih Terdakwa pegang di sebelah kanan, saat itu Terdakwa tidak melihat lagi saudara REVEL berada di luar rumah sehingga Terdakwa pergi melarikan diri dengan cara berlari dan berjalan kaki

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L yang Terdakwa bawa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, Korban datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya hendak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor di rumah korban, namun ketahuan lalu korban Terdakwa tusuk hingga meninggal dunia, peristiwa hilangnya nyawa seseorang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 02.30 Wib di Desa Panggung Jaya TR 18 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban melakukan Tindakan masuk ke rumah korban untuk mengambil motor korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding samping rumah dengan cara memanjat kemudian masuk lewat atap rumah yang agak terbuka, setelah berada di dalam dapur rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



yang Terdakwa bawa namun kunci kontak sulit ditembus meskipun kunci letter L sudah Terdakwa tusukkan ke dalam kunci kontak, Korban datang seorang laki-laki dari ruangan tengah masuk ke dalam dapur dan berteriak MALING;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau berukuran sekira 30 (tiga puluh) Centimeter yang Terdakwa bawa dan selanjutnya melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu Korban yang memergoki Terdakwa yang hendak mengambil motor korban dan korban mencoba melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa adanya penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian bawah telinga dan di bagian perut akibat ketahuannya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut didahului dan disertai dengan kekerasan sehingga mempermudah aksi yang akan dilakukan oleh Terdakwa untuk melarikan diri dari rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "didahului adanya kekerasan terhadap orang dengan maksud jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS.00/2030/PKM.PJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan dibawah puting susu ukuran 3 (tiga) Centimeter dengan kedalaman luka 15 (lima belas) Centimeter, luka Terdakwa t pada telinga sebelah kanan 5 (lima) Centimeter, terdapat luka Terdakwa t pada leher bagian kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter lebar 7 (tujuh) Centimeter, luka lecet bagian lutut kanan kedalaman 2 (dua) Centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa menerangkan tusukan senjata tajam ke dada seseorang dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia karena mengenai pembuluh darah besar yang mengarah ke jantung, biasanya orang tersebut hanya dapat bertahan kurang dari 5 (lima) menit sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Nomor: KS00.00/2785/PKMPJ/MSJ/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarmadedi Saragih, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menerangkan saudara ROHADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 03.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kematian yang dialami oleh Korban adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang dan memasuki rumah korban namun ketahuan/kepergok oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur "mengakibatkan mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaansubsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai kaos panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 38 centimeter dengan gagang pisau warna hitam yang dililit karet warna hitam serta sarung pisau yang dililit menggunakan karet warna hitam dan isolasi putih bening;
- 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK;
- Sepasang sandal warna hitam merk Ardilas;

sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah, sesuai

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi AZIZ SETIAWAN bin ROHADI, maka dikembalikan kepada saksi AZIZ SETIAWAN bin ROHADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI tersebut dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BRUSLI Alias UJANG BUNTUNG Bin MUHAMMAD ALI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci L;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol aqua ukuran 1 Liter yang berisikan bahan bakar jenis pertalite;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 38 centimeter dengan gagang pisau warna hitam yang dililit karet warna hitam serta sarung pisau yang dililit menggunakan karet warna hitam dan isolasi putih bening;
- 1 (satu) Jaket Hoodie warna Hitam terdapat tulisan warna putih dibagian depan D'CAVES INOVATION WITH LYRICK;
- Sepasang sandal warna hitam merk Ardilas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah

Dikembalikan kepada Saksi AZIZ SETIAWAN bin ROHADI;

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E. R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermanto, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mgl